



FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

S-2 : MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT

S-1 : KEPERAWATAN – KESEHATAN MASYARAKAT – GIZI
PROFESI NERS

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
NOMOR : K.11/ 535/ FKES/ 2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENELITIAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI ANTARA
UNIVERSITAS MITRA INDONESIA DENGAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DEKAN
FAKULTAS KESEHATAN - UNIVERSITAS MITRA INDONESIA**

Menimbang : 1. Dalam rangka kelancaran proses kegiatan penelitian Semester Ganjil T.A 2022/2023, maka dipandang perlu untuk membuat Surat Keputusan tentang tim penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi antara Universitas Mitra Indonesia dengan Universitas Lampung.
2. Para dosen dan tim yang diangkat tersebut dipandang mampu dan memenuhi kriteria untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;

Mengingat : 1. UU No.20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
2. UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP No.04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Ilmu Kesehatan Universitas Mitra Indonesia
4. Kemenristekdikti No.518/KPT/I/2018 tentang izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer, Akademi Akuntansi dan Manajemen;
5. No. S.13/AU/281/YML/2015 tentang Statuta Universitas Mitra Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat tim penelitian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Ai Kustiani, S.Gz., M.Si | Ketua peneliti |
| 2. Dr. Atikah Adyas, S.K.M, M.D.M | Anggota |

Kedua : Segala hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas-tugas penelitian berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam keputusan tersendiri;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan dan akan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan Penelitian Semester Ganjil TA. 2022 – 2023 Fakultas Kesehatan, Universitas Mitra Indonesia berakhir. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali;

**DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 13 September 2022
UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN**



Achmad Djamil, S.K.M., M.M., M.Kes
NPP.2222022

Tembusan Yth.

1. Rektor Universitas Mitra Indonesia (Sebagai Laporan);
2. Wakil Rektor I, II & III Universitas Mitra Indonesia ;
3. Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia;
4. Ketua Program Studi Gizi;
5. Yang Bersangkutan;